



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN/PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan pengawasan serta mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara guna menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintah yang bersih (*clean government*);
- b. bahwa dengan adanya penanganan pelaporan pelanggaran tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tugas dan fungsi dari pengawasan, sehingga diperlukan tindakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pedoman Penanganan Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN/PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Utara;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Konawe Utara;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
11. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan, kode etik, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta tindakan lain yang sejenis yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Konawe Utara;
 13. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah setiap orang yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) atau perbuatan lain yang dapat merugikan kepentingan umum;
 14. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*whistleblower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 15. Media Pengaduan atau Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) selanjutnya disebut WBS adalah aplikasi dan/atau bagian dari sistem pengendalian internal organisasi yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good governance*.
 16. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
 17. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 18. Pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 19. Gratifikasi adalah pemberian yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (*diskon*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan *cumacuma*, dan fasilitas lainnya;

20. Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.
21. Penyalahgunaan wewenang jabatan adalah tindakan yang melanggar kepentingan umum yang merugikan keuangan negara;
22. Penggelapan dalam jabatan adalah pelaku tindak korupsi dengan cara tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain untuk menguntungkan dirinya;
23. Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan dengan sengaja menghilangkan atau menambahkan hal-hal tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dan menipu hak dari pemilik laporan keuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblower System*) melalui aplikasi/system pengendalian internal yang digunakan untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Penyelenggara Negara dan unsur Pemerintah Desa di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi;
 - c. terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *whistleblower* adalah sebagai berikut:
 - a. gratifikasi;
 - b. penyimpangan dari tugas dan fungsi;
 - c. benturan kepentingan;

- d. penyalahgunaan wewenang jabatan;
 - e. perbuatan curang;
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
- a. masalah yang diadukan (*what*): berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. pihak yang bertanggungjawab (*who*): berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. lokasi kejadian (*where*): berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. waktu kejadian (*when*): berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*): berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*): berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - g. penyampaian bukti permulaan (*evidence*): yaitu penyampaian dokumen pendukung seperti data, gambar dan rekaman.
- (3) Pengaduan akan di proses jika indikasi awal sebagaimana disebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g telah terpenuhi.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 4

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Inspektorat melalui aplikasi/sitem pengendalian internal organisasi atas

penanganan pengaduan melalui link website
(<https://inspektoratkonaweutarakab.go.id/>).

Pasal 5

Dalam pengelolaan pengaduan, Inspektorat mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan Tim Pengelola penanganan pelaporan pelanggaran *Whistleblowing System*;
- b. Menyiapkan prosedur berupa *flowchart* penggunaan aplikasi;
- c. Mengadministrasikan pengaduan;
- d. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
- e. Melakukan pemeriksaan/audit serta memberikan rekomendasi; dan
- f. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat berupa:

- a. penjatuan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara/daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum.

BAB V

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 7

Laporan yang diterima akan direspon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukman disiplin atas usulan Inspektur.

Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan atas disposisi Bupati.

Pasal 11

Dalam hal pelapor (*whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindaklanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*whistleblower*) tersebut.

BAB VI

PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM*

Pasal 12

Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (*whistleblower*) berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (*whistleblower*).

Pasal 13

Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan (*whistleblowing system*), Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara, Bagian Humas Sekertariat Daerah dan Bagian Hukum Sekertariat Daerah dalam rangka keterbukaan informasi dan akuntabilitas.

BAB VII

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindaklanjut penyelesaian pengaduan (*whistleblowing system*) satuan kerja terkait.
- (2) Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan (*whistleblowing system*) setiap tahun kepada Bupati.

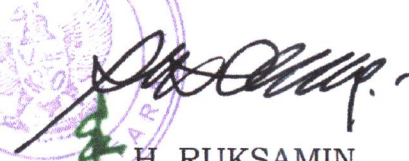
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 24 Oktober 2022

 a. BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

Diundangkan di: Wanggudu
pada tanggal : 24 Oktober 2022

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA a.4

H. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 502